

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Simpulan**

Berdasarkan Permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa:

- 4.1.1.** Densus 88 yang melakukan tindakan penyiksaan dapat dikenakan sanksi pidana penyiksaan, bahkan pembunuhan atau sesuai dengan tindakannya yang menurut ketentuan Undang-Undang adalah perbuatan pidana, Selain itu Densus 88 dapat juga di kenakan sanksi Kode Etik Polri karena Densus 88 adalah bagian dari tubuh Polri.
- 4.1.2.** Bentuk perlindungan hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme belum di atur secara khusus, karena dilihat dari bentuk kejahatan terorisme ini masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Selama ini pasal-pasal yang berisi tentang bantuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lah yang menjadi payung pelindung para terduga teroris.

### **4.2. Saran**

- 4.2.1.** Seharusnya, perlu dibuatnya badan khusus dalam pengawasan kerja selain PROPAM yang selama ini mengawasi kinerja Densus 88 dalam proses penangkapan terduga pelaku tindak pidana terorisme, agar tidak lagi menyalahi peraturan atau kode etik yang sudah ada saat ini, selain itu harus ada transparansi terhadap publik sampai sejauh mana proses penanganan terhadap para terduga teroris.
- 4.2.2.** Dilihat dari jenis tindak pidana-nya yang mempunyai kekhusus-an maka perlu juga di buat suatu aturan khusus untuk melindungi hak asasi terduga teroris, penyusun bukanlah *pro* terhadap tindakan terorisme, saran yang penyusun sampaikan semata-mata hanya untuk membuka mata keadilan bahwasanya persamaan dimata hukum haruslah di junjung tinggi.